



PUTUSAN
Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WIWID bin Alm MUHRON**
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/3 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan RT 003, RW 022, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohana S.H., dan Dani, S.H., berkantor di Jalan Yos Sudarso Nomor 073, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 8 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 18 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 18 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wiwid bin Alm. Muhron, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Wiwid bin Alm. Muhron dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,58 gr (nol koma lima delapan gram);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;

- Uang tunai sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Masing masing dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Wiwid bin Alm. Muhron, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Sekira Pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain didalam tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Kalimantan (pelabuhan rambang) RT. 003 RW. 022 Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Informasi Masyarakat yang diterima oleh Anggota Res Narkoba Polresta Palangka Raya bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika Jenis Sabu disalah satu rumah yang berada di Jalan Kalimantan tepatnya di Pelabuhan rambang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan Penyelidikan oleh Anggota Polresta Palangka Raya, dan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Sekira pukul 12.00 WIB anggota Res Narkoba Polresta Palangka Raya salah satunya yaitu saksi Dadang lesmana dan saksi Romi Saputra, yang didampingi oleh warga setempat yaitu saksi Kornelius berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Jalan Kalimantan (pelabuhan rambang) RT 003 RW 022 Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, yang saat itu terlihat Terdakwa ada menjatuhkan sesuatu barang dibawah rumah Terdakwa kemudian, kemudian Terdakwa disuruh mengambil kembali barang yang telah dijatuhkannya, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang sebelumnya dijatuhkan oleh Terdakwa diketahui adalah 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, selain itu juga dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah *handphone* merek Oppo warna biru serta uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penguasaan Terdakwa, yang merupakan hasil penjualan narkoba sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan cara membeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari sdr. Ade (DPO) selanjutnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dibagi Terdakwa menjadi 8 (delapan) paket yang rencananya akan dijual Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun belum sempat terjual;

- Terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkoba jenis sabu yang telah di sita dari Terdakwa telah dilakukan Penimbangan barang bukti dengan Bungkusnya dengan berat 2,58 gram kemudian di timbang tanpa bungkusnya dengan berat bersih 0,58 gram, selanjutnya disisihkan sebagian untuk :

➤ Pengujian Oleh Laboratorium dengan berat kotor 0,30 gram atau berat bersih 0,05 gram ;

➤ Barang bukti untuk kepentingan Di pengadilan dengan berat kotor 2,53 gram, atau berat bersih 0,53 gram.

- Berdasarkan Laporan hasil pengujian: LHU.098.K.05.16.24.0572 tanggal 13 November 2024, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (Satu) bungkus (Netto: 0,3054 gram, Plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba:

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkoba jenis sabu yang dibelinya Terdakwa dan Terdakwa telah mengetahui apabila tanpa hak atau melawan Hukum menawarkan Untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut 114 Ayat

(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

atau

Kedua

Terdakwa Wiwid bin Alm. Muhron, pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Sekira Pukul 12.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu lain didalam tahun 2024, bertempat dirumah Terdakwa di Jalan Kalimantan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pelabuhan rambang) RT 003 RW 022 Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara Sebagai Berikut :

- Berawal dari Informasi Masyarakat yang diterima oleh Anggota Res Narkoba Polresta Palangka Raya bahwa sering terjadi Transaksi Narkotika Jenis Sabu disalah satu rumah yang berada di Jalan Kalimantan tepatnya di Pelabuhan rambang, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut dilakukan Penyelidikan oleh Anggota Polresta Palangka Raya, dan Pada Hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB anggota Res Narkoba Polresta Palangka Raya salah satunya yaitu saksi Dadang lesmana dan saksi Romi Saputra, yang didampingi oleh warga setempat yaitu saksi Kornelius berhasil mengamankan Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di jalan Kalimantan (pelabuhan rambang) RT 003 RW 022 Kelurahan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, yang saat itu terlihat Terdakwa ada menjatuhkan sesuatu barang dibawah rumah Terdakwa kemudian, kemudian Terdakwa disuruh mengambil kembali barang yang telah dijatuhkannya, dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang sebelumnya dijatuhkan oleh Terdakwa diketahui adalah 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu, selain itu juga dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru serta uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari penguasaan Terdakwa;
- Terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang telah di sita dari Terdakwa telah dilakukan Penimbangan barang bukti dengan Bungkusnya dengan berat 2,58 gram kemudian di timbang tanpa bungkusnya dengan berat bersih 0,58 gram, selanjutnya disisihkan sebagian untuk :
 - Pengujian Oleh Laboratorium dengan berat kotor 0,30 gram atau berat bersih 0,05 gram ;
 - Barang bukti untuk kepentingan Di pengadilan dengan berat kotor 2,53 gram, atau berat bersih 0,53 gram.
- Berdasarkan Laporan hasil pengujian: LHU.098.K.05.16.24.0572 tanggal 13 November 2024, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (Satu)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk



bungkus (Netto : 0,3054 gram, Plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang atas Narkotika Jenis sabu yang Terdakwa Simpan dan Terdakwa telah mengetahui apabila tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dadang Lesmana anak dari Aep Soemarna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi karena informasi dari masyarakat, yaitu pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Kalimantan (pelabuhan rambang), RT 003, RW 022, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat diamankan Saksi dan Saksi Romi Saputra anak dari Hero menemukan 8 (delapan) paket dengan berat kotor \pm 2,56 gr (dua koma lima enam gram) yang sempat dijatuhkan ke bawah rumah namun sempat terlihat lalu kedua saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali barang tersebut, selain narkotika jenis sabu, turut diamankan juga barang lain berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr Ade di Jalan Kalimantan dekat tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang awalnya 1 (satu) paket kemudian dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) paket, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ikut disita adalah hasil penjualan narkoba sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap setelah keluar dari penjara, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, *handphone*, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu yang sita dalam penguasaan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Romi Saputra anak dari Hero dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi karena informasi dari masyarakat, yaitu pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Kalimantan (pelabuhan rambang), RT 003, RW 022, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
 - Bahwa pada saat diamankan Saksi Dadang Lesmana anak dari Aep Soemarna dan Saksi menemukan 8 (delapan) paket dengan berat kotor \pm 2,56 gr (dua koma lima enam gram) yang sempat dijatuhkan ke bawah rumah namun sempat terlihat lalu kedua saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali barang tersebut, selain narkoba jenis sabu, turut diamankan juga barang lain berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr Ade di jalan Kalimantan dekat tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang awalnya 1 (satu) paket kemudian dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) paket, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ikut disita adalah hasil penjualan narkoba sebelumnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap setelah keluar dari penjara, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu, *handphone*, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menyimpan, dan menjual narkoba jenis sabu yang sita dalam penguasaan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan berat \pm 2,56 gr (dua koma lima enam gram) yang sempat Terdakwa jatuhkan ke bawah rumah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kalimantan (Pelabuhan Rambang) RT 003, RW 022, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dan kemudian petugas kepolisian datang melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Polresta Palangkaraya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang dari kekuasaan dan milik Terdakwa sendiri berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,56 gr (dua koma lima enam gram), 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru, dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah ditimbang oleh petugas kepolisian dengan berat kotor \pm 2,56 gr (dua koma lima enam gram) yang awalnya 1 (satu) paket dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi 8 (delapan) paket dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan bersih yang akan diperoleh sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan sabu sebanyak 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,56 gr (dua koma lima enam gram) untuk dijual kembali kepada orang yang memesan kepada Terdakwa melalui Wa ataupun datang sendiri/setangan kepada Terdakwa di Pelabuhan Rambang Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan jual beli narkotika jenis sabu sejak bulan Februari 2024 pada saat Terdakwa keluar penjara namun sempat berhenti dan memulai lagi jual beli narkotika jenis sabu pada bulan Oktober 2024 sampai dengan Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada sdr. Ade untuk terdakwa jual kembali sudah 3 (kali) yang pertama pada hari Rabu tanggal 30 November 2024, yang kedua pada hari Minggu tanggal 03 November 2024, dan yang terakhir pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 dan Terdakwa membeli selalu dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. Ade sudah lama sejak kami kecil karena kami tinggal di lingkungan yang sama dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. Ade namun baru berhubungan kembali sejak bulan Oktober 2024 karena Terdakwa ditawarkan pekerjaan untuk jual beli sabu dan Terdakwa bersedia dikarenakan belum memiliki pekerjaan tetap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2018 karena kepemilikan narkotika jenis sabu dan divonis oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya selama 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan di Lapas Narkotika kelas II A Kasongan dan menjalani hukuman selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan dan Terdakwa bebas pada 04 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,58 gr (nol koma lima delapan gram);
2. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
3. Uang tunai sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan bungkusnya dengan berat 2,58 gr (dua koma lima delapan gram) kemudian ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat bersih 0,58 gr (nol koma lima delapan gram), dan selanjutnya disisihkan sebagian yang berdasarkan Laporan hasil pengujian : LHU.098.K.05.16.24.0572 tanggal 13 November 2024, telah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus (Netto : 0,3054 gram, Plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi karena informasi dari masyarakat, yaitu pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Kalimantan (Pelabuhan Rambang), RT 003, RW 022, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat diamankan Saksi Dadang Lesmana anak dari Aep Soemarna dan Saksi Romi Saputra anak dari Hero menemukan 8 (delapan) paket dengan berat kotor \pm 2,56 gr (dua koma lima enam gram) yang sempat dijatuhkan ke bawah rumah namun sempat terlihat, lalu para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali barang tersebut, selain narkotika jenis sabu, turut diamankan juga 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr Ade di Jalan Kalimantan dekat tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang awalnya 1 (satu) paket kemudian dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) paket, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ikut disita adalah hasil penjualan narkotika sebelumnya;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, *handphone*, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu yang sita dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap setelah keluar dari penjara, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan bungkusnya dengan berat 2,58 gr (dua koma lima delapan gram) kemudian ditimbang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa bungkusnya dengan berat bersih 0,58 gr (nol koma lima delapan gram), dan selanjutnya disisihkan sebagian yang berdasarkan Laporan hasil pengujian : LHU.098.K.05.16.24.0572 tanggal 13 November 2024, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus (Netto : 0,3054 gram, Plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medepllichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Wiwid bin Alm. Muhron ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut serta dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;**

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “tanpa hak” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak disebutkan secara terperinci, akan tetapi pengertian dari “tanpa hak” tersebut dapat dilihat dari fungsi/ kegunaan dari Narkotika itu sendiri, dan sebagaimana bunyi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dan dalam ayat (2) menyebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah subjek hukum yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian melawan hukum menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk



melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi karena informasi dari masyarakat, pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Kalimantan (Pelabuhan Rambang), RT 003, RW 022, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada saat diamankan Saksi Dadang Lesmana anak dari Aep Soemarna dan Saksi Romi Saputra anak dari Hero menemukan 8 (delapan) paket dengan berat kotor \pm 2,56 gr (dua koma lima enam gram) yang sempat dijatuhkan ke bawah rumah namun sempat terlihat, lalu para saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil kembali barang tersebut, selain narkotika jenis sabu, turut diamankan juga 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut didapatkan dengan cara membeli dari sdr Ade di Jalan Kalimantan dekat tempat tinggal Terdakwa dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) yang awalnya 1 (satu) paket kemudian dibagi-bagi menjadi 8 (delapan) paket, dengan harga jual Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang ikut disita adalah hasil penjualan narkotika sebelumnya;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu, *handphone*, dan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin membeli, menyimpan dan menjual narkotika jenis sabu yang sita dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap setelah keluar dari penjara, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti dengan bungkusnya dengan berat 2,58 gr (dua koma lima delapan gram) kemudian ditimbang tanpa bungkusnya dengan berat bersih 0,58 gr (nol koma lima delapan gram), dan selanjutnya disisihkan sebagian yang berdasarkan Laporan hasil pengujian : LHU.098.K.05.16.24.0572 tanggal 13 November 2024, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus (Netto : 0,3054 gram, Plastik klip kecil + kristal bening) adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa telah menerima dan menjadi perantara jual beli 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat kotor \pm 2,56 gr (dua koma lima enam gram) yang dibeli dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan dijual dengan harga dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per paket, sehingga keuntungan yang diperoleh sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi/pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka **Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,58 gr (nol koma lima delapan gram);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,58 gr (nol koma lima delapan gram), yang peredarannya dilarang tanpa izin, dan barang bukti yang dipergunakan sebagai wadah/kemasan, maka terhadap barang bukti ini **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dan uang tunai sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni tujuan pemidanaan bukan sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar Proporsional dengan Prinsip Edukatif, Korektif, Preventif dan Represif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan kooperatif dan tidak berbeli belit dalam memberi keterangan;
- Terdakwa mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Wiwid bin Alm. Muhron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menerima dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket Narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,58 gr (nol koma lima delapan gram);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 372/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025, oleh kami, Benyamin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Adiputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TT
r

Sumaryono, S.H., M.H.

TT
r

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TT
r

Benyamin, S.H.

Panitera Pengganti,

TT
r

Riswan Adiputra, S.H.